

Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Marno Wance, Raoda M.Djae.

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 100, Kel. Sasa, Ternate, Maluku Utara

Email: ipmummu@gmail.com & raodamjae@mail.com

Abstract

Political power occurring in the village heads elections is a part of political power contestation wave started simultaneously in 2015. South Halmahera Regency is one of the regions participating in this political power contestation. At the contestation process, it is seen that the village residents are divided into some divisions based on their political choices. This situation continues to happen in the simultaneous village head elections in South Halmahera Regency in 2016. It attracts political actors to be involved in intervening power and dominance to win the contestation. Therefore, political power is used to carry out the basis of consolidation for winning the elections. This political power treats long-term power because the greater base of political power at the village level has been formed. The expected benefit of this study is to expand our horizon on political power issues, particularly in the village head elections context. Practically, this study can contribute to study material from various interested parties to analyze electoral conflicts that occur at the lowest level such as at Babang Village and Marabose Village. Besides that, the study also sees the involvement of regional actors and local governments in intervening to dominate power using the authority they have.

Keywords: *Power Pominance, Political Contestation, Local Actors*

Abstraksi

Kuasa Politik yang terjadi pada arena pemilihan kepala desa merupakan kontestasi kekuatan politik serta gelombang basis pemilihan pada pilkada serentak tahun 2015, Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu daerah yang turut ikut dalam arena politik lokal. Basis perpecahan masyarakat terlihat dari proses kontestasi pilkada daerah. Mengakibatkan adu kekuatan politik berlanjut pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016. Sehingga menarik para aktor politik ikut terlibat dalam mengintervensi kekuatan serta dominasi kekuasaan untuk memenangkan arena kekuasaan tingkat desa. Maka dari itu kuasa politik digunakan oleh pemangku kepentingan untuk melakukan basis konsolidasi kemenangan sampai pada aktor daerah. kuasa politik ini untuk merawat kekuasaan jangka panjang karena semakin besar basis kekuatan politik di tingkat desa sudah terbentuk.

Manfaat yang diharapkan dari hasil temuan penelitian dapat menambah pengetahuan kita tentang kuasa politik, khususnya pada konflik pemilihan kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis konflik pemilihan yang terjadi pada tingkat paling bawah yaitu Desa Babang dan Desa Marabose. Disamping itu juga, peneliti melihat keterlibatan dari pihak aktor-aktor daerah serta pemerintah daerah dalam melakukan intervensi kewenangan yang di miliki untuk mendominasi kekuasaan.

Kata Kunci: *Dominasi Kuasa, Kontetstasi Politik, Aktor Daerah*

<i>Submit</i>	: 04 Desember 2018
<i>Review</i>	: 01 Januari 2019
<i>Accepted</i>	: 03 Maret 2019
<i>Surel Corespondensi</i>	: ayub_dwianggoro@umpo.ac.id

Pendahuluan

Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memberikan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, dimana pemilihan serentak ini akan dilakukan oleh 28 kecamatan terdiri dari 177 desa seperti yang kita ketahui pemilihan kepala desa yang sering di singkat pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik rakyat sekaligus sebagai sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Pilkades di harapkan mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk mengangkat calon yang sebagai kepala desa, pilkades merupakan instrument dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis (Sumber: <https://ambon.antaranews.com> di akses pada tanggal 17 Maret 2017).

Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, cultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik kekerasan dan anarkis.

Proses pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Halmahera Selatan telah selesai sejak Desember 2016 lalu. Bahkan sebagian kepala desa terpilih kini telah dilantik. Proses demokrasi yang berlangsung di desa itu memiliki hiruk pikuk dan magnet tersendiri di kalangan masyarakat desa di Halmahera Selatan. Pasalnya prosesnya ternyata hingga kini masih meninggalkan bara konflik. Banyak persoalan yang tersisa dan sekali-sekali akan meletup menjadi konflik antar masyarakat. Betapa tidak saat ini akibat dari konflik Pilkades itu, ada bahkan warga yang terusir dari kampungnya karena kalah Pilkades. Ada bahkan panitia Pilkadesnya dihakimi hingga nyaris tewas. Dinamika konflik bahkan ada yang memalang Kantor Camat hingga berhari hari. Warna warni konflik dan kekerasan ini menjadi bunga rampai

proses Pilkades di Kabupaten paling selatan Halmahera 2016 (Sumber: <http://kabarpulau.com> di akses pada Rabu 31 Mei 2017).

Kuasa politik pada konflik pemilihan kepala desa yang muncul saat proses pelaksanaan yaitu 76 Kepala Keluarga dari Desa Yomen Kecamatan Gane Barat Selatan bahkan sampai terusir keluar dari kampungnya dan ingin membuat kampung baru. Ini salah satu contoh dampak dari konflik Pilkades yang terjadi di daerah itu. Para warga masyarakat yang keluar dari desa Yomen dan mau membuat desa baru itu adalah pendukung kandidat kepala desa yang. Mereka dibawa kandidat itu sendiri karena merasa diasingkan. Senada dengan penyampaian oleh anggota DPRD Halmahera Selatan dari fraksi Nasdem Akmal Ibrahim menyatakan mendukung langkah yang diambil ratusan warga itu. Ibrahim mengatakan tidak ada kaitannya antara putra daerah dan pendatang seperti isu yang berkembang. Keluarnya 76 KK dari Desa Yomen itu murni diasingkan oleh warga dan membangun dusun (Sumber: <http://kabarpulau.com> di akses pada Rabu 31 Mei 2017).

Dominasi kuasa pada konflik pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan. Penolakan hasil putusan hasil pemilihan kepala desa (pilkades) dengan menggelar aksi protes di kantor Bupati, terdiri dari Warga Halmahera Selatan dari 5 (lima) desa Marabose, Babang, Wayaua, Bori, dan desa Silang. Pemasalahan dan konflik terjadi di beberapa desa seperti desa Bori, Babang dan Marabose paska Pilkades karena adanya putusan SK Bupati Nomor: 286 tahun 2016 tentang pembentukan tim penyelesaian perselisihan Pilkades serentak Kabupaten Halmahera Selatan. Dimana SK tersebut, dinilai illegal karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016, UU No 6 Tahun 2014, Permendagri 112 Tahun 2014. Maka dengan begitu, Hasil Sengketa Pilkades desa Babang yang diputuskan oleh Majelis/Tim penyelesaian perselisihan hasil Pilkades Serentak Kabupaten Halmahera Selatan dimana Ahmad H. Abu (Calon Kades No. Urut 4) dalam pungutan dan penghitungan suara memperoleh 565 suara sebagai pemenang kedua sedangkan Irwan Samsudin (Calon No. Urut 2) memperoleh 604 suara sebagai pemenang pertama. Namun, dalam putusan hasil sengketa oleh Tim penyelesaian perselisihan Pilkades Ahmad H. Abu kemudian ditetapkan sebagai Calon Kades terpilih desa Babang, hasil putusan tersebut diduga ada muatan politik dan cacat hukum karena perolehan suara Calon Kades No. Urut 2 Irwan Samsudin adalah murni

pilihan masyarakat desa Babang (Sumber: <http://www.wartamalut.com> di akses pada Rabu 31 Desember 2017).

Berdasarkan pada uraian permasalahan tentang konflik pemilihan kepala desa serentak 2016 di Halmahera Selatan. Sehingga menarik untuk menganalisis tentang faktor “*Dominasi Kuasa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan*”. Pada pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan terjadi penyelewengan kewenangan sehingga berakibat pada politik kekerasan atau kekerasan politik pada pra pilkades maupun pasca pilkades. Peneliti disini ingin mengungkap apa motif dan dan bagaimana dominasi kuasa pada konflik pemilihan kepala serta faktor-faktor yang menyebabkan konflik pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera selatan tahun 2016.

Pada beberapa kasus konflik pemilihan kepala yaitu Istifarin (2016) kekerasan pilkades yaitu ditemukan bahwa konflik kekerasan disebabkan dikarenakan antara lain, *Pertama*, sebelum pemilihan kepala sa pihak *Inumbent* tidak diperbolehkan mencalonkan sebagai kepala desa. *Kedua*, syahwat politik berlebihan untuk menguasai sehingga terjadi pertentangan dalam persaingan memicu terjadinya kecurangan sehingga terjadinya politik kekerasan. Sedangkan hasil penelitian Holifah (2016) politik dinasti pada pilkades, Hasil temuan penelitian yang ditemukan bahwa Strategi yang dilakukan oleh dinasti Samidin untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan kepala desa yakni menggunakan strategi peminjaman kepada warganya yang membutuhkan seperti peminjaman uang, perhiasan, pupuk dan hewan ternak. strategi yang kedua tim sukses dari dinasti Samidin ini menggunakan cara merangkul semua blater-blater dan tokoh-tokoh yang berkuasa dirangkul untuk dijadikan factor pendukung dalam pencalonan dinasti Samidin. Pada penelitian Suwandi (2014) tentang politik uang ditemukan bahwa sogok menyogok terjadi karena masyarakat belum memahami sedekah politik sebagai pelanggaram pemilu serta politik uang berjalan melalui patron keluarga dan tim sukses. Zerunisa (2014) *political marketing* pilkades yang digunakan untuk memenangkan pemilihan kepala desa, Wance (2016) pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (*barganing*) untuk melakukan pertukaran kepentingan. Sehingga pada riset ini lebih melihat tentang fenomena konflik pilkades serentak mengakibatkan dominasi kuasa oleh penguasa kewenangan. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis kuasa politik yang terjadi di ranah kekuasaan. Sedangkan hasil

Wance (2017) konflik kepentingan yang muncul karena adanya pertentangan anggaran, dominasi serta pola interaksi untuk melakukan pertukaran kepentingan diantara kelompok kepentingan.

Konsep Dominasi Kuasa

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Sutrisno, 2005). Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

Menurut Foucault istilah “kuasa” (*power*) kata Foucault di sini menunjuk pada “totalitas struktur tindakan” untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih, dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka (Mungis, 2013). Foucault lalu membedakan antara relasi kuasa menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Relasi kuasa sebagai “permainan strategis” (*strategic games between*) antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (*power*) di level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemerdekaan. Sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni sebagai permainan strategi. Dalam konsepsi ini, kuasa “menentukan relasi antar mitra” dalam suatu *ensemble* tindakan-tindakan.
- b) Relasi kuasa sebagai “dominasi” (*domination*). *Dominasi* adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris dimana di dalamnya orang-orang yang tersubordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena „ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbatas“ oleh karena efek dari kuasa.
- c) Relasi sebagai bentuk “pemerintahan” (*government*). Konsepsi pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang memimpin, dalam artian mengarahkan atau mengontrol

tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atas pihak lain. Mulai dari pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara nyata ataupun yang diwujudkan dalam timbal-balik (Kurzweil, 2004)

Relasi Kuasa

Pada dasarnya kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement/* pelaksanaan hukum (Hidayat, 2009).

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur *influence*, yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (*bujukan atau rayuan*) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur *coersion*, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer (Hidayat, 2009). Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence*, *persuasion*, dan *coercion*.

Konsep Politik Kekerasan

Menurut Johan Galtung, kekerasan itu ada bila manusia dipengaruhi oleh keinginan yang kuat untuk menyakiti, sehingga realitas jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya (Galtung, 1988). Berbicara tentang kekerasan politik, tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang kekerasan politik yang terjadi dalam pemilihan umum. Kekerasan politik dalam pemilihan umum, telah melanggar hak asasi manusia. Baik kekerasan yang dilakukan antar massa, (horisontal) maupun kekerasan yang dilakukan oleh aparat (vertikal). Atau pun

kekerasan personal, maupun kekerasan struktural. Meskipun data yang ada dalam laporan pelanggaran.

Konflik kekerasan politik yang lebih memprihatinkan ialah merebaknya intimidasi terhadap pemilih supaya menjatuhkan pilihannya kepada kontestan tertentu (Sanit, 1997). Bentuk-bentuk kekerasan politik dalam pemilu lainnya ialah perusakan fasilitas fisik pemilu, pemukulan, pembunuhan lawan politik dan huru-hara politik. Pengulangan pencoblosan, pengulangan proses perhitungan suara, politik uang yang masih berlaku di beberapa daerah, kecurangan dalam perhitungan suara, adanya saling hujat antar pendukung partai. Dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang lebih ekstrim. Yang kesemuanya termasuk dalam kemungkaran.

Johan Galtung membagi kekerasan dalam kategori. *Pertama*, kekerasan struktural dikenali dari dua ciri: 1). Bersifat vertikal atas kebawah (yang kuat kepada yang lemah, yang berkuasa kepada yang dikuasai, yang besar kepada yang kecil); dan 2). Mengandung represi (dominasi, hegemoni, eksploitasi). Kekerasan semacam ini terjadi dalam konteks makro, dengan aktor-aktor besar (Negara, militer/aparat keamanan, non-negara, perusahaan trans-nasional, sindikasi, organisasi). *Kedua*, kekerasan Horizontal terjadi pada aktor yang „relatif“ setara dan tidak berdimensi vertikal, baik yang terjadi antar-individu (kerabat atau asing) antar-kelompok (keluarga atau bukan keluarga), atau individu versus kelompok *vice versa*. Sebagaimana konflik struktural, motivasi dasar dari konflik ini adalah kepentingan untuk melakukan dominasi (penundukan), penguasaan (sumber daya), serta penegasian. Termasuk didalamnya adalah motivasi pengakuan eksistensi dalam lingkungan atau pada bidang tertentu (Galtung, 1988).

Konsep Kekuatan Politik

Pada masa orde baru, ketika ideologi developmentalisme menjadi pilihan paradigma pembangunan orde baru, ironisnya konsep ini bukan sepenuhnya produk elit negara melainkan hasil kontruksi kekuatan kapital global (Mustain, 2007). Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat yang dibawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga birokrasi, militer, presiden dan kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi kekuatan negara sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya , strategi pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru dengan prinsip *trickle down effect* atau

menetes kebawah, justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke rezim orde baru sendiri. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi politik pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi politik.

Kekuatan politik dimanapun di atas dunia selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan. Menurut Hannah Arendt Kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan (Pitaloka, 2004).

Metode

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif yaitu ada beberapa definisi mengenai pendekatan ini, (Moeleong 2011) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. di mana metode yang di gunakan menekankan pada proses penelusuran data / informasi hingga di rasakan telah cukup di gunakan untuk membuat suatu interpretasi. Tipe penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah dan untuk diteliti. Senada apa yang di kemukakan oleh (Sugiyono, 2011) yang menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan fenomena peristiwa faktual yang terjadi di lapangan bahkan mampu menyajikan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dari penelitian ini. Di mana objek penelitian yang akan di teliti tentang bagaimana mendeskripsikan “*Dominasi Kuasa Pada Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara*”. Pertimbangan kenapa peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dengan

menyajikan data-data dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena sosial yang sangat sulit diungkapkan di permukaan.

Unit Analisis data pada Penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pemerintah Desa, BPD Desa, Panitia Pemilihan.

Tabel 1 Unit Analisis Data

Institusi (Pemkab, DPRD, Pemerintah Desa, BPD Desa, Panitia Pemilihan)	Jumlah Responden
Bupati Halmahera Selatan	1 Orang
Ketua DPRD	1 Orang
Pemerintah Desa	1 Orang
BPD Desa	1 Orang
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda	4 Orang
Jumlah	8 Orang

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Pada penelitian ini ada tiga metode analisis data menjadi acuan dalam penulisan yang berdasarkan pada pendapat Huberman (Mukhtar. 2013) bahwa analisis data deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Senada dengan apa yang disampaikan Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Sugiono. 2011) yang membagi analisis data menjadi tiga komponen yaitu: a). Reduksi data, Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. b). Penyajian data, Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. c). Penarikan Kesimpulan, Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, kuasa politik yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan,

mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Argumentasi Elit Untuk mendominasi kekuasaan


Sistem pemerintahan di Indonesia, terkait pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kepala desa merupakan seorang yang telah dipilih secara demokrasi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat yang telah memiliki hak suara berdasarkan peraturan yang ada. Kepala desa memiliki wewenang yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, seorang kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa seperti kepala urusan, kepala desa, serta BPD mereka saling menjalin relasi dengan satu sama lain.

Kuasa politik merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh seorang dengan orang lain maupun seseorang dengan suatu lembaga. Dalam setiap kuasa politik memiliki suatu hubungan yang terjalin dengan baik dan saling mendominasi dalam perebutan kekuasaan publik. Misalnya saja dalam pemerintahan desa seorang kepala desa juga memiliki masa jabatan tertentu dan akan berhenti menduduki jabatan tersebut. Kepala desa yang sudah habis masa jabatannya ini biasanya disebut dengan mantan kepala desa. Sepanjang pemerintahan desa di Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pergantian kepala desa beberapa kali. Pada masa peralihan pergantian kepala desa terjadi dominasi kekuasaan dalam menggantikan perangkat pemerintah desa untuk mempertahankan kekuatan politik di level paling bawah. Pemerintahan desa juga merupakan benteng pertahanan dalam arena kontestasi daerah. sehingga kuasa politik pemerintah desa dapat menentukan kemenangan kontestasi ke depan.

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan secara serentak di 249 Desa pada 32 Kecamatan secara keseluruhan. Desa-desa yang sudah selesai masa jabatan pada tahun 2014 dan akhir 2015 akan di ikut sertakan dalam proses pemilihan kepala desa serentak tahun 2016. Sedangkan desa yang masa jabatan berakhir pada tahun akhir 2016 akan mengikuti

pemilihan serentak pada tahun 2017. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan akan dilakukan dengan dua tahap pemilihan.

Diagram 1 Pilkades Tahap I



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada diagram 1 di atas bahwa pemilihan kepala desa tahap I di Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tahun 2016. Dari jumlah desa secara keseluruhan yaitu 249 yang tersebar di 32 Kecamatan ini, pada pilkades tahap I hampir secara keseluruhan desa sudah habis masa jabatan dan akan dilakukan pergantian kepemimpinan dalam pemerintah desa. Setelah dilakukan pemilihan tahap pertama selanjutnya akan dilakukan pemilihan tahap 2 pada tahun 2018. Dari sisi anggaran pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 sangat besar karena jumlah desa yang melaksanakan pemilihan lebih banyak di bandingkan dengan pemilihan kepala desa pada tahun 2018. Anggaran pemilihan serentak bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan yang dipergunakan untuk biaya akomodasi, honor penyelenggara.


Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (Pilkades) tingkat kabupaten menetapkan pengunduran jadwal pelaksanaan pilkades serentak di 183 pada tanggal 12 November 2016. Kondisi itu terjadi lantaran anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkades di 183 desa itu cukup minim yakni hanya sebesar Rp 3,2 miliar. Nilai ini tentu lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2015 lalu yang dialokasikan sebesar Rp 30 miliar. Jika pilkada lalu jumlah desa yang melaksanakan hajatan politik mencapai 249 desa, sementara pilkades hanya 183 desa, dengan selisih desa yang begini tipis, mestinya anggaran yang disiapkan minimal Rp 10 miliar. (Sumber: *beritalimamenit.com* Di akses pada tanggal 10 Oktober 2018)

Kekuatan Politik dalam Bentuk kekuasaan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan adalah urusan Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa. Urusan Pemerintah Desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan dari Pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Halmahera Selatan pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 menampungnya dalam produk hukum yaitu pemberian Pejabat Sementara (PJS) baik itu diberikan untuk kepala desa maupun BPD di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun rincian pergantian kepemimpinan pejabat sementara yaitu sebagai berikut:

Diagram 2 Pengesahan Kekuasaan Di Tingkat Desa Tahun 2016



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada data diagram 2 diatas bahwa pemberian pejabat sementara untuk menggantikan baik kepala desa dan BPD dengan tujuan melaksanakan proses pemilihan kepala desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, dalam pasal 47 dan 48 disebutkan Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa. Masa jabatan Pejabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa tersebut selama 6 (enam) bulan, setelah ditetapkannya Pejabat Sementara Kepala Desa di beberapa desa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Pilkades serentak tahun 2016 maka selain melaksanakan tugas dan

wewenang sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa, kepada pejabat sementara dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif.

Penetapan Pejabat Sementara Kepala Desa berakibat pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, apakah secara legalitas dinyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis, seperti dalam hal kebijakan-kebijakan strategis seperti penggunaan uang atau penjualan tanah di desa. Sehingga tugas dan wewenang Kepala Desa dan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa patut dipertanyakan.

Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 47 yang berisi: “Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa”. Berdasarkan Pasal tersebut di ketahui bahwa tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Adapun tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- 3) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD
- 4) mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa
- 5) menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 6) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 7) membina kehidupan masyarakat desa
- 8) membina perekonomian desa
- 9) mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

- 10) menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
 11) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa juga dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif. Untuk melihat bagaimana perbandingan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Kinerja Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dan BPD

Jabatan	Keterangan
Pejabat Sementara (PJS) Kades	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya tata kelola administrasi desa 2. Penyelenggaran pemilihan kepala desa di tunda selama satu tahun lebih 3. Pembangunan desa belum dijalankan secara maksimal 4. Pelayanan publik yang belum maksimal 5. Kantor Desa jarang di buka untuk pelayanan publik 6. PJS lebih mementingkan kepentingan kelompok/politik
PJS BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan fungsi dan kewenangan BPD yang masih lemah 2. BPD belum pernah mengevaluasi kerja PJS secara optimal 3. PJS BPD jarang melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menyaring aspirasi 4. Pengawasan dan hak bertanya kepala PJS kepala desa terkait kerja-kerja PJS

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada tabel 2 di atas dapat digambarkan bahwa kewenangan penyelenggaraan PJS oleh pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sementara di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 belum maksimal dan efektif. Terbukti, dengan tugas dan kewajiban PJS yang berikan belum mampu diaktualisasi untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara cepat. Namun yang terjadi adalah pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan membentuk tim pemilihan di Kabupaten untu melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Selain itu, PJS dan BPD belum mampu menata administrasi desa yang baik sehingga pada proses pemilihan data pemilih tidak bermasalah serta pembangunan fisik belum dijalankan sesuai dengan amanat PJS yang diberikan oleh pemerintah.

Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan pada kajian kasus terkait dengan masalah-masalah yang muncul pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung yang berkaitan dengan erat dengan kematangan perencanaan sampai pada pelaksanaan pemilihan oleh rakyat harus dipastikan hak semua orang yang memilih bisa di akomodir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik pemilihan kepala desa serentak di tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Faktor menjadi sumber masalah pada pemilihan kepala (Pilkades) desa serentak pada tahap I adalah lemahnya administrasi penyelenggara. Administrasi Pilkades langsung yang kurang baik menyebabkan sengketa hasil Pilkades. Sejumlah urusan administrasi misalnya pendataan penduduk, pemutakhiran data calon pemilih. Akibatnya proses pemilihan berlangsung sebagaimana mestinya.
2. Proses sosialisasi pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan timbulnya konflik pasca Pilkades. Sehingga, sosialisasi Pilkades mesti diadakan karena menjadi tumpuan utama dalam mensukseskan salah bentuk demokrasi lokal di tingkat desa tersebut. Selain itu, dalam proses sosialisasi juga perlu ditekankan satu cara dalam mendidik masyarakat berpolitik secara kritis serta kandidat kepala desa (Kades) juga bisa menerima hasil dari pilihan rakyat secara kolektif. Oleh sebab itu, Pilkades langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilih secara cerdas dengan pertimbangan kritis-rasional berbasas pada visi dan program kerja.

Pendekatan menyesuaikan di lakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dalam artian calon Kepala Desa pada Pilkades serentak yang dengan cara salah satu pihak melepaskan atau mengesampingkan keinginan kelompoknya dan memenuhi keinginan pihak lain. Melalui pendekatan ini pihak yang satu merelakan kebutuhannya, sehingga pihak lain mendapatkan sepenuhnya yang diinginkan.

Pasca pemilihan Kepala Desa serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan terlihat bahwa di antara beberapa calon atau kandidat yang kalah di pertarungan secara perlahan telah menerima kekalahan dan tentunya itu semua tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah setempat, Tokoh-tokoh masyarakat serta jajaran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah

yang selalu beruaha untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang kontra atas keputusan yang di keluarkan oleh lembaga pemungutan suara pemilihan Kepala Desa. Kemudian jika keputusan yang diambil ada pihak tertentu merasa dirugikan maka proses hukum sangat terbuka untuk dilakukan banding melalui PTUN di Ambon.


Kasus Konflik Desa Babang

Banyaknya rentetan konflik yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa tentunya promatur yang terpilih maupun yang tidak terpilih bersaing dalam melakukan pendekatan baik pendekatan kepada masyarakat maupun pendekatan terhadap pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dan terbukti bahwa ada satu calon kepala desa yang terpilih berhasil melakukan komunikasi kepada Pemerintah Daerah.

Persaingan-persaingan yang terlahir bukan hanya berbentuk pendekatan yang di lakukan kepada pihak pemerintah namun ketika kembali menyimak sedikit prosesi tentang masa kampanye sebelum berlangsungnya pemilihan Kepala Desa, para calon kepala Desa aktif dalam melakukan berbagai hal untuk merebut simpati masyarakat mulai dari persaingan yang bentuk fisik maupun persaingan-persaingan berbentuk nonfisik. Kemudian persaingan yang di lakukan pasca pemilihan adalah persaingan dalam hal melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar bisa mempengaruhi dan merubah haluan masyarakat dari yang sepakat menjadi tidak sepakat maupun dari yang tidak sepakat menjadi sepakat.

Adapun hasil rekapitulasi suara pemilihan kepala desa Babang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Diagram 3 Perolehan Pilkades Babang 2016



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan nomor urut 2 Bapak Irwan Hi Samsudi yang memenangkan Pilkades Babang pada tahun 2016. Namun pada Pilkades tersebut belum dilakukan penandatanganan berita acara perhitungan rekapitulasi suara untuk mengesahkan kemenangan pada desa babang tersebut. Tim monitoring dari pemerintah yaitu kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Selatan yang melihat proses pemilihan kepala desa serentak di Babang. Namun karena dari BPMD melakukan monitoring di desa lain sehingga tidak memantau proses sampai selesai rekapitulasi sampai penandatanganan berita acara. Dengan argumentasi tersebut sehingga terjadi konflik kekuasaan di Desa Babang serta melibatkan kelompok kepentingan untuk menyelesaikan kandidat dan tidak berdasarkan pada proses pemilihan yang terjadi pada saat pencoblosan. Argumentasi tersebut sehingga membuat pasangan lain untuk melakukan gugatan ke PTUN Ambon untuk mencari keadilan pemilu di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 2.744.000 orang, yang menggunakan hak pilih 1.600.022 orang. DPT Ini diambil berdasarkan pada rekapitulasi pada pemilihan bupati tahun 2015. sebanyak Desa yang terjadi konflik pemilihan kepala Desa di Halmahera Selatan salah satunya juga Desa babang. Dalam kasus ini, ada beberapa faktor sehingga terjadi konflik Pilkades 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Konspirasi kekuasaan dari salah satu kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala desa serentak 2016.
2. Dominasi kekuasaan dengan diusungnya salah satu kandidat calon yang berasal dari kader partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Panitia pemilihan di tingkat desa adalah Anak dari calon kepala desa pada Pilkades 2016.

Kasus tersebut menjelaskan tentang calon kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala desa babang tahun 2016 melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Halmahera Selatan, Calon kades langsung bertemu dengan Bapak Asnawi Lagalante dengan Bapak Benyemin Daud dengan substansi haring yaitu sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan kepala desa tidak ada hubungan keluarga
2. Ketua Panitia pemilihan kepala desa babang ada kedekatan hubungan keluarga.
3. Biaya pendaftaran calon kepala desa sekitar Rp. 15.000.000 kemudian menjadi Rp. 5.000.000

4. Pada penyampaian DPT banyak masyarakat yang tidak terdaftar. Atas kejadian itu kemudian terjadi melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah.
5. Hilangnya tokoh masyarakat sebagai figur desa.

Hasil pertemuan tersebut kemudian pimpinan DPRD mengundang panitia pemilihan Kabupaten tahap I untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi menjelang pilkades serentak 2016. Pilkades tahap I di ketua oleh bapak Amir dukomalamo yang dipercayakan untuk memimpin melaksanakan Pilkades 2016. Pada pertemuan kedua antara bersama pemerintah Kabupaten bersama dengan DPRD dan Masyarakat terjadi pertikaian argumentasi sehingga terjadi konflik kepentingan. Ada beberapa persoalan yang ditemukan pada pasca Pilkades babang 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Pemilih fiktif yang di Mobilisasi berasal dari berbagai daerah untuk memenangkan kandidat tertentu
2. Panitia pemilihan kepala desa Babang melakukan pleno kemudian menghilangkan kotak suara Pilkades 2016.
3. Rekapitulasi perhitungan suara Pilakdes babang 2016 di menangkan oleh pasangan nomor urut 2. Namun lemah secara hukum karena belum ada penandatanganan berita acara rekapitulasi suara.
4. Pleno penetapan kepala desa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Selatan.

Kasus Desa Marabose

Pada kasus pemilihan kepala desa serentak 2016, konflik di Desa Marabose yang di sebabkan oleh beberapa persoalan yang terjadi sejak pemilihan kepala desa terebut. Adapun bakal calon yang mendaftar pada seleksi Administrasi yaitu sebagai berikut:


Tabel 3 Seleksi Berkas Pilkades Marabose 2016

Bakal Calon	Keterangan
Safrin	Lulus
Irwan Basir	Lulus
M. Hi Raju	Lulus
Malik (PNS)	Tidak Lulus

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan tabel 3 di atas bahwa tahapan seleksi berkas pada Pilkades Marabose terdiri dari empat pasangan calon namun karena melalui tahapan seleksi administrasi kemudian salah satu pasangan di gugurkan yaitu bapak Malik yang berstatus sebagai PNS yang belum mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Pada tahap ini, hasil seleksi dari panitia pemilihan tingkat desa menetapkan 3 pasangan yang akan bertarung dalam Pilkades Desa babang 2016. Konflik kekuasaan pasca Pilkades dilakukan namun pada tahapan pemilihan proses pemilihan dengan aman, damai dan transparan. Adapun jumlah perolehan suara sekaligus menjadi memperoleh suarat terbanyak yaitu sebagai berikut:

Diagram 4 Pemenang Pilkades Serentak Marabose 2016



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada tabel di atas hasil Pilkades serentak di Marabose pasangan nomor urut satu bapak safri memperoleh jumlah suara terbanyak kemudian disusul oleh bapak Iwan Basri sedangkan posisi ketiga yaitu Bapak M. Haji Rahi. Sedangkan jumlah KK 300 orang dan jumlah DPT Desa Marabose sebanyak 1014 Orang. Proses pilkades berjalan sangat normal berdasarkan pada aturan yang sudah ditetapkan. Konflik kekuasaan semakin terjadi ketika saat rekapitulasi suara yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan distribusi C6 yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk
2. Penyelenggara Pilkades serentak 2016 di Marabose ada keberpihakan ke salah satu pasangan lain.
3. Penyelenggara tidak memberikan form C6 ke salah satu pasangan calon

4. Pada proses rekapitulasi akhir ada tim pasangan lain melakukan perusakan terhadap plano rekapitulasi suara.

Proses konflik perhitungan terjadi ketikan menjelang akhir terjadi proses perusakan pleno perhitungan sehingga panitia tidak sempat melakukan tanda tangan berita acara sebagai bentuk aspek formal dalam mengesahkan hasil Pilkades Marabose. Keputusan yang berpihak tersebut kemudian calon kades di beberapa desa melakukan gugatan di PTUN Ambon. Adapun desa yang melakukan gugatan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Jumlah Desa Sengketa di Pilakdes Tahap I

Nama Desa	Keterangan
Desa Gala	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Tawabi	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Bisori	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Geti Lama	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Pulau Gala	Sidang PTUN Ambon
Desa Waya	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Matuting Tanjung	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Marabose	Sidang PTUN Ambon
Desa Bori	Sidang PTUN Ambon
Desa Wayaua	Sidang PTUN Ambon

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel 4 di atas bawah ada sepuluh desa yang dibermasalah sehingga harus diputuskan melalui pengadilan dan tim penyelesaian sengketa Pilakdes 2016. Sedangkan desa yang sudah melakukan pelantikan untuk menjalankan tugas pembangunan serta penataan tata kelola, serta manajemen yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, proses pelantikan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan setelah ada putusan yang bersifat mengikat dan tetap untuk dijalankan oleh calon kades pada Pilkades serentak 2016.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pilakdes serentak 2016 dapat mencapai tujuan akhir, yakni terpilihnya kepala desa melalui proses Pilakdes secara langsung. Walaupun banyak berakhir dengan proses hukum pelanggaran pemilu. Pilkades serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai besar terjadi konflik dan diselesaikan melauai proses PTUN di Ambon. Hasil putusan pengadilan

konflik pilkades dimenangkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Dominasi kekuasaan penyelenggara di Desa Babang yaitu keperpihakan penyelenggara pilkades serta masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan salah satu pasangan.

Konflik pemilihan kepala desa di Babang dan desa Marabose diputusan pada PTUN Ambon untuk dilakukan pemilihan ulang (PSU) untuk memilih Kepala Desa Marabose. Karena Pilakdes akan dilaksanakan pada tahap II dengan pertimbangan efisiensi sehingga diberikan PJS untuk menjalankan roda pemerintah desa. Penyebab konflik karena terjadinya mobilisasi penduduk luar daerah untuk melakukan pencoblosan sehingga memicu konflik kekuasaan di Pilkades serentak 2016.

Peneliti merekomendasi untuk dilakukan aspek lain dari dominasi kuasa yaitu mencoba menganalisis akuntabilitas Pilkades tahap I dan tahap II untuk melihat lebih jauh pertanggungjawaban Pilakdes serentak di Kabupaten Halmahera Selatan. Pada aspek tata kelola pemilihan kepala desa secara serentak yaitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pilkades dalam aspek SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal di desa. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk meningkatkan operasional penyelenggaraan Pilkades serentak 2016, berkaitan dengan luas wilayah dan daerah kepulauan sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk mencukupi segala kebutuhan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pendidikan politik untuk memberikan kedewasaan bagi masyarakat dan kandidat untuk menerima segala keputusan yang bersifat terikat.

Daftar Pustaka

- Aron, Raymond (1965). *Main Currents In Sociological Thought II*, Terj. Howard R. dan Weaver H., Anchor.
- Cahyono, Heru , Editor (2005) *Konflik Elit Politik Pedesaan*, Pustaka Pelajar dan LIPI Jakarta.
- Collins, Randall (1975). *Conflict Sociology*, New York Academic Press.
- Eddy Kiswanto, *Pemilihan Kepala Desa; Implementasi Peraturan Daerah di Kecamatan Rembang*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Eldridge J.E.T. (1980) *Max Weber The Interpretation of Social Reality*. Schocken Books New York.
- Edith Kurzweil, (2004) *Jaringan Kuasa Strukturalisme dari Levi Strauss sampai Foucault* (Yogyakarta: Kreasi Wacana)
- Galtung, J. (1988). *Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian. Menggapai Dunia Damai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*
- Hidayat, I. (2009), *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press.
- Istifarin, I. (2016). *Fenomena Politik Kekerasan Dalam Pilkades Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Hikmat, M. M. (2014). Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia. *Mimbar&58; Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 18-27.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/437>
- Jurnal pemberdayaan komunitas*, september 2004, volum 3, nomor 3, hal 171
- Kahar, A., & Qodir, Z. (2016). *Dinamika Etnis Dalam Proses Politik Lokal Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010)*. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3).
<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0046>
- Kusnadi (2002). *Konflik Sosial Nelayan*. LKIS Jakarta.
- Lubis, (1998). *Menggapai Dunia Damai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mustain, (2007). *Petani VS Negara; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

- Moleong, (2001). *Motede Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto (2005) *Teori-Teori Kebudayaan* Penerbit Yogyakarta: Kanisius.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nur, H. (2016). *Politik dinasti: studi kasus kemenangan dinasti samidin dalam pilkades di desa banjar kec. Kedungdung kab. Sampang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, 1*.
<https://repository.unikom.ac.id/30662/1/bu-tatik-rohma.pdf>
- Solihah, Rofiatu. (2015). *Kyai dan Blater Dalam Masyarakat Madura: Relasi Kekuatan Politik Lokal dalam Pilkades Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Sampang*. Diss. Uin sunan ampel Surabaya.
- Sanit , A. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sri Sudaryatmi, S. dkk. (2000). *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Suwandi, S. (2015). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014: Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Turner, Jonathan. (1991). *The Structure of Sociological Theory*, Wardworth Publising Company California.
- Wafii, A. (2013). *Fenomena Premanisme Politik: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Wance, M., & Suranto, S. (2017). Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah. *Journal of Governance and Public Policy, 4*(1), 108-141.
<http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2643/2606>
- Wance, M. (2016). Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015).
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8940>

- Wance, M. (2017). POLITIK ANGGARAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PEMBAHASAN APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2), 178-204. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/623/379>
- Wisadirana, D. (2005). *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Muhamadiyah Malang : UMM Press.
- Yulianti, Y. dan Purnomo, M. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Zerunisa, R. (2017). Political marketing kandidat dalam pemilihan kepala desa (pilkades)(studi kasus pilkades desa gentan kecamatan gantiwarno kabupaten klaten). *Adinegara*, 6(1), 100-104.
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/adinegara/article/download/8913/8563>
- <http://kabarpulau.com/berita-konflik-pilkades-di-halsel-cukup-memiriskan-.html>. di akses pada Rabu 31 Mei 2017)
- <https://regional.kompas.com/read/2016/11/12/12450391/pemilihan.kepala.desa.serentak.di.halmahera.selatan.polisi.siagakan.kekuatan.penuh>. di akses pada Rabu 31 Desember 2017)
- <https://ambon.antaranews.com/berita/31890/halmahera-selatan-gelar-186-pilkades-serentak>. di akses pada tanggal 17 Maret 2017